



Strategi Kolaborasi TNI AL dan Polri dalam Penegakan Hukum Laut untuk Mendukung Keamanan Nasional Maritim Indonesia

Dharma Syaputra Siregar¹, Rudi Sumantri², Ahmad Yani³

^{1,2,3}Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: dregar009@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-08-05 Revised: 2025-09-12 Published: 2025-10-01 Keywords: <i>Collaborative Strategy; Indonesian Navy and Indonesian National Police; Maritime Law Enforcement.</i>	Academically, this paper is expected to contribute to the development of strategic studies in the field of maritime defense and security, particularly in the context of law enforcement in the maritime areas of national jurisdiction. By examining the collaboration patterns between the Indonesian Navy (TNI AL) and the Indonesian National Police (Polri) through a documentary study approach, this work can enrich the academic literature on synergy between state institutions in addressing non-traditional security challenges at sea. Thus, this paper is not only conceptual, but can also make a real contribution in supporting the establishment of a more effective collaborative framework in the Indonesian maritime defense and security sector. The effectiveness of maritime law enforcement in Indonesia is highly dependent on the existence of a strong coordinating framework and an integrated decision-making system between law enforcement agencies. Although several initiatives such as joint patrols, MoUs, and coordination forums have been implemented, in reality, institutional fragmentation, overlapping authority, and minimal interoperability still exist, resulting in a slow response to violations at sea.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-08-05 Direvisi: 2025-09-12 Dipublikasi: 2025-10-01 Kata kunci: <i>Strategi Kolaborasi; TNI AL dan Polri; Penegakan Hukum Laut.</i>	Secara akademik, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian strategis di bidang pertahanan dan keamanan maritim, khususnya dalam konteks penegakan hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Dengan mengkaji pola kolaborasi antara TNI AL dan Polri melalui pendekatan studi dokumentasi, karya ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai sinergi antar lembaga negara dalam menghadapi tantangan keamanan non-tradisional di laut. Dengan demikian, penulisan ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembentukan kerangka kerja kolaboratif yang lebih efektif di sektor pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Efektivitas penegakan hukum laut di Indonesia sangat bergantung pada keberadaan kerangka koordinatif yang kuat serta sistem pengambilan keputusan yang terpadu antar lembaga penegak hukum. Meskipun sejumlah inisiatif seperti patroli gabungan, MoU, dan forum koordinasi telah dilaksanakan, kenyataannya masih terdapat fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, dan minimnya interoperabilitas yang menyebabkan rendahnya respons cepat terhadap pelanggaran di laut.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau menghadapi tantangan serius dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya. Laut bukan hanya sebagai jalur transportasi dan perdagangan strategis, tetapi juga ruang hidup ekonomi nasional, sumber daya alam, dan arena pertahanan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum di wilayah laut memiliki peran sentral dalam menopang keamanan nasional. Namun demikian, sistem hukum yang berlaku saat ini masih dinilai belum optimal. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, misalnya, belum memberikan kepastian hukum yang memadai dalam mengatur tata kelola penegakan hukum di laut. DPR RI

menyampaikan bahwa kompleksitas ancaman dan lemahnya kepastian hukum menjadi alasan perlunya penguatan regulasi dan reformasi kelembagaan di bidang maritim (DPR RI, 2024). Ancaman terhadap keamanan laut Indonesia bersifat multidimensional, mulai dari kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), penyelundupan barang, perdagangan orang, hingga pelanggaran yurisdiksi oleh kapal asing. Kasus-kasus seperti dugaan operasi kapal asing tanpa izin di perairan Arafura menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut terus terjadi dan belum sepenuhnya dapat ditanggulangi secara efektif. *Ocean Justice Initiative* (2024) menekankan bahwa penanggulangan kejahatan maritim tersebut membutuhkan sistem deteksi

berbasis teknologi modern seperti *Automatic Identification System* (AIS), citra satelit, dan pelacakan radio frekuensi (RF) guna meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, peningkatan teknologi merupakan salah satu pilar penting dalam penguatan sistem keamanan laut.

Namun, aspek teknologi dan regulasi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sinergi kelembagaan yang kuat, khususnya antara TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penulisan yang dilakukan oleh SESKOAL (Irwan, 2024) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antara TNI AL dan Polri di wilayah operasi sering menimbulkan ketidakjelasan tindakan hukum, serta konflik kewenangan yang berdampak pada inefisiensi penegakan hukum di laut. Pembagian peran antara TNI AL yang berfokus pada aspek pertahanan dan Polri yang bertugas dalam fungsi penyidikan perlu diformulasikan ulang dalam kerangka strategi kolaboratif nasional. Koordinasi lintas sektoral menjadi krusial agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut nasional. Upaya untuk memperkuat sinergitas antarlembaga sebenarnya telah mulai dilakukan melalui pendekatan kebijakan teknis. Kementerian Perhubungan melalui Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menyatakan pentingnya mempererat kerja sama antara TNI AL dan Polri dalam penegakan hukum di laut, khususnya dalam mendampingi proses hukum pelayaran dan pelanggaran maritim. Inisiatif ini dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan dan penyelarasan pedoman operasional guna menciptakan koordinasi yang efektif di lapangan (ANTARA, 2021). Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum di laut harus bersifat menyeluruh yang mencakup reformasi regulasi, modernisasi sistem deteksi, dan yang paling penting, pembangunan strategi kolaborasi antara TNI AL dan Polri dalam satu kerangka keamanan nasional maritim yang terintegrasi.

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan serius dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritimnya. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas menjadikannya rentan terhadap berbagai kejahatan lintas negara seperti *illegal fishing*, penyelundupan, dan intrusi asing. Hal ini menuntut sistem penegakan hukum yang kuat dan terkoordinasi. Menurut Brhamasta (2024), upaya optimalisasi penegakan hukum laut memiliki dampak luas secara ekonomi dan geopolitik, karena dapat memperkuat posisi

strategis Indonesia dalam kerja sama regional serta meningkatkan kepercayaan investor. Untuk menjawab kompleksitas tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara Bakamla, TNI AL, Polri, dan KKP, yang salah satu bentuk konkretnya adalah intensifikasi patroli laut dan peningkatan kapasitas aparat di lapangan. Penulisan yang dilakukan oleh Triadi dan Ardian (2024) menyoroti bahwa meskipun Bakamla dibentuk sebagai lembaga koordinatif untuk menyinergikan berbagai operasi penegakan hukum di laut, lembaga ini justru menghadapi kendala struktural dan kewenangan. Tidak seperti TNI AL dan Polri, Bakamla tidak diberi mandat penuh untuk melakukan penyidikan maupun pengejaran dengan kapal berbendera negara, yang justru bertentangan dengan prinsip *law enforcement* yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Padahal secara ideal, Bakamla diposisikan sebagai institusi dengan sistem *single agency multi-task* yang mengintegrasikan berbagai fungsi dan menghindari tumpang tindih kewenangan di laut (Triadi & Ardian, 2024). Lebih jauh, studi tentang strategi Indonesia di wilayah Natuna menunjukkan bahwa kasus *illegal fishing* tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menantang kedaulatan negara dan stabilitas regional. Naila dan Nugraha (2025) mencatat bahwa dari Mei hingga Desember 2016, sekitar 280 kapal asing memasuki wilayah Natuna, menyebabkan kerugian hingga 2,98 triliun rupiah. Pemerintah Indonesia pun mengambil langkah strategis melalui kebijakan penenggelaman kapal, diplomasi maritim, serta kerja sama internasional. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini masih terganjal oleh lemahnya koordinasi antar lembaga domestik serta intimidasi dari negara asing seperti Tiongkok. Dengan demikian, penegakan hukum di laut Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aspek strategis kelembagaan dan sinergi lintas sektor. Ketimpangan kewenangan, ego sektoral, serta kerangka regulasi yang setara antar lembaga menyebabkan tumpang tindih dan ketidakefisienan dalam operasi lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kelembagaan melalui rekonstruksi regulasi, pemberian kewenangan penyidikan kepada lembaga seperti Bakamla, serta penguatan mekanisme komando terpadu berbasis *one for all operation*, bukan sektoral (Triadi & Ardian, 2024; Brhamasta, 2024).

Adapun penegakan hukum di wilayah laut Indonesia merupakan isu strategis yang sangat krusial dalam menjaga kedaulatan negara,

stabilitas keamanan nasional, serta perlindungan terhadap sumber daya alam maritim. Namun demikian, implementasi kebijakan penegakan hukum laut masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, antara lain belum optimalnya kepastian hukum, tumpang tindih kewenangan antarlembaga, serta lemahnya koordinasi operasional antara instansi penegak hukum. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menjadi dasar hukum eksistensi lembaga seperti Bakamla, masih belum secara memadai mengatur integrasi peran TNI AL dan Polri dalam konteks penegakan hukum laut. Di sisi lain, meningkatnya intensitas ancaman seperti *illegal fishing*, penyelundupan, dan pelanggaran yurisdiksi oleh kapal asing menuntut sinergi yang lebih kuat dan efektif antara seluruh aparat maritim.

Lemahnya integrasi strategis antar institusi penegak hukum, terutama antara TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kerap menimbulkan ketidakefisienan tindakan hukum dan potensi konflik kewenangan di wilayah yurisdiksi laut nasional. Kondisi ini memerlukan pembaruan pendekatan kelembagaan yang tidak hanya berbasis pada pembagian tugas sektoral, tetapi juga pada prinsip kolaborasi komando terpadu. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian strategis untuk mengevaluasi dan merumuskan arah penguatan kolaborasi antara TNI AL dan Polri dalam mendukung sistem keamanan maritim nasional.

Secara akademik, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian strategis di bidang pertahanan dan keamanan maritim, khususnya dalam konteks penegakan hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Dengan mengkaji pola kolaborasi antara TNI AL dan Polri melalui pendekatan studi dokumentasi, karya ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai sinergi antar lembaga negara dalam menghadapi tantangan keamanan non-tradisional di laut. Dengan demikian, penulisan ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembentukan kerangka kerja kolaboratif yang lebih efektif di sektor pertahanan dan keamanan laut Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penulisan yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena kolaborasi antar lembaga, khususnya antara TNI AL dan Polri,

dalam penegakan hukum laut secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan pola interaksi, dinamika kebijakan, serta strategi koordinasi kelembagaan yang berkembang berdasarkan interpretasi terhadap dokumen dan literatur yang tersedia. Dengan metode ini, penulis tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga mengkaji makna dan implikasi strategis dari kolaborasi tersebut terhadap keamanan maritim nasional. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi dokumentasi, yaitu pengumpulan dan analisis data melalui dokumen-dokumen tertulis yang relevan. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis mengakses berbagai sumber primer dan sekunder yang otoritatif, serta menghindari keterbatasan observasi lapangan pada isu – isu strategis keamanan. Studi dokumentasi juga mendukung validitas penulisan karena data yang digunakan bersifat resmi, terdokumentasi dengan baik, dan dapat ditelusuri sumbernya secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Teori Collaborative Governance Theory* (Ansell & Gash)

Untuk memahami dinamika kerja sama antara TNI AL dan Polri dalam penegakan hukum laut, penulisan ini menggunakan kerangka *Collaborative Governance Theory* sebagaimana dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008). Teori ini menjelaskan bahwa kolaborasi antar lembaga negara terjadi ketika aktor – aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat konsensus dan kolektif. Dalam konteks sektor keamanan, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana institusi yang memiliki kewenangan berbeda dapat membangun sinergi melalui forum koordinasi, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme akuntabilitas bersama. Kolaborasi yang efektif menuntut adanya *face to face dialogue*, *trust building* dan *interdependence recognition* sebagai syarat awal terbentuknya tata kelola yang inklusif dan terintegrasi.

Ansell dan Gash menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada factor-faktor seperti kepemimpinan fasilitatif, kejelasan tujuan bersama, dan keseimbangan kekuasaan antarpihak (Ansell & Gash, 2008). Dalam studi ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah sejauh

mana interaksi kelembagaan antara TNI AL dan Polri telah memenuhi prinsip – prinsip *collaborative governance*, serta bagaimana strategi peningkatan sinergi dapat dirancang berdasarkan kondisi empirik yang ada. Dengan menggunakan teori ini, penulis dapat mengidentifikasi hambatan struktural dan normatif yang menghambat kerja sama, serta merumuskan model tata kelola kolaboratif yang sesuai dengan karakteristik sektor keamanan laut Indonesia.

B. *Strategic Alliance Theory*

Penulisan ini menggunakan pendekatan *Strategic Alliance Theory* untuk menganalisis kerja sama antara TNI AL dan Polri dalam konteks penegakan hukum laut nasional. Teori ini menjelaskan bagaimana dua atau lebih entitas independen membentuk aliansi strategis guna mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara optimal jika bertindak secara terpisah. Dalam konteks organisasi sektor publik, termasuk pertahanan dan keamanan, aliansi strategis sering kali dibentuk untuk mengoptimalkan sumber daya, mempercepat respons terhadap ancaman, serta memperkuat posisi kelembagaan dalam menghadapi dinamika eksternal. Aliansi antara TNI AL dan Polri dalam penegakan hukum laut dapat dipandang sebagai bentuk kemitraan strategis lintas sektor yang dibangun atas dasar kepentingan bersama, yaitu menjaga keamanan maritim nasional secara terintegrasi.

Menurut Yoshino dan Rangan (1995), keberhasilan aliansi strategis dipengaruhi oleh adanya kesamaan visi, saling ketergantungan, dan komitmen jangka panjang antar pihak yang terlibat. Mereka menekankan pentingnya koordinasi struktur organisasi, pembagian peran yang seimbang, serta penciptaan nilai tambah bersama dalam jalinan kerja sama yang bersifat strategis. Dengan demikian, teori ini digunakan untuk mengevaluasi apakah struktur koordinasi antara TNI AL dan Polri telah memenuhi prinsip – prinsip aliansi strategis, serta untuk mengidentifikasi potensi penguatan sinergi kelembagaan yang dapat mendukung efektivitas penegakan hukum laut. Penerapan *Strategic Alliance Theory* dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih tajam terhadap dinamika hubungan antarlembaga keamanan di Indonesia yang beroperasi di ruang yurisdiksi maritim.

C. *Whole of Government / Whole of Security Approach*

Strategi kolaborasi dalam konteks penegakan hukum laut nasional dapat dianalisis melalui pendekatan *Whole of Government* (WoG) dan *Whole of Security Approach*, yang menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dan lembaga negara dalam merespons isu – isu keamanan yang kompleks. Pendekatan ini memandang bahwa tantangan keamanan modern, termasuk di ranah maritim, tidak dapat ditangani secara sektoral atau parsial, melainkan harus melibatkan kerja sama sinergis antar institusi pemerintah dengan misi yang saling melengkapi. Dalam konteks Indonesia, sinergi antara TNI AL dan Polri merupakan wujud konkret dari pendekatan WoG, di mana institusi pertahanan dan penegakan hukum bersatu untuk menciptakan tata kelola keamanan laut yang terkoordinasi dan responsif terhadap ancaman multidimensi.

Pendekatan *Whole of Security* secara khusus menekankan bahwa keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab militer semata, tetapi juga aparat sipil, lembaga intelijen, dan penegak hukum yang harus beroperasi secara terpadu dalam satu sistem nasional. Menurut Brattberg dan Rhinard (2011), model WoG membutuhkan kepemimpinan strategis, kerangka kebijakan yang sinkron, serta mekanisme interoperabilitas antar lembaga agar tidak terjadi fragmentasi respons terhadap ancaman. Dalam penulisan ini, teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana kolaborasi TNI AL dan Polri telah mencerminkan prinsip – prinsip pendekatan menyeluruh terhadap keamanan laut, serta bagaimana kolaborasi tersebut dapat diperkuat melalui perumusan strategi terpadu yang didukung oleh komando bersama, interoperabilitas informasi, dan integrasi sumber daya.

D. *Teori Keamanan Nasional Maritim*

Strategi kolaborasi dalam konteks penegakan hukum laut nasional dapat dianalisis melalui kerangka *Maritime Security Framework*, yang memposisikan laut bukan hanya sebagai arena ekonomi dan transportasi, tetapi juga sebagai domain keamanan yang kompleks dan multidimensional. Pendekatan ini memetakan spektrum ancaman maritim seperti *illegal fishing*, perdagangan narkoba, penyelundupan

manusia, pelanggaran yurisdiksi, hingga terorisme laut, yang kesemuanya menuntut respons kelembagaan yang terpadu dan lintas sektoral. Dalam konteks Indonesia, sinergi antara TNI AL dan Polri menjadi elemen kunci untuk menanggapi ancaman tersebut melalui patroli bersama, pertukaran intelijen, dan penegakan hukum terintegrasi. *Maritime Security Framework* menekankan bahwa keamanan laut tidak dapat dibebankan pada satu aktor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara militer, aparat penegak hukum, dan lembaga sipil dalam kerangka *comprehensive maritime governance* (Bueger & Edmunds, 2020).

Selain itu, *Securitization Theory* yang dikembangkan oleh Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998) digunakan untuk memahami bagaimana isu-isu maritim dikonstruksikan sebagai ancaman keamanan nasional. Teori ini menjelaskan bahwa suatu isu menjadi objek keamanan ketika aktor politik menyatakan bahwa isu tersebut mengancam eksistensi negara dan memerlukan tindakan luar biasa di luar mekanisme politik biasa. Dalam konteks ini, tindakan seperti pelanggaran wilayah laut oleh kapal asing atau eksploitasi sumber daya ilegal dikonstruksikan sebagai ancaman serius yang perlu ditangani melalui pendekatan keamanan yang lebih tegas dan militeristik. Penerapan teori ini dalam studi kolaborasi TNI AL dan Polri memberikan pemahaman bahwa kerja sama antar lembaga tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga merupakan bagian dari strategi politik untuk mengamankan kepentingan nasional melalui proses *securitization* isu-isu maritim.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penulisan ini memosisikan kolaborasi antarlembaga khususnya antara TNI Angkatan Laut dan Polri sebagai prasyarat strategis bagi efektivitas penegakan hukum di laut, efektivitas tersebut pada gilirannya menjadi pilar utama tercapainya keamanan maritim nasional. Secara teoretis, kolaborasi lintas-institusi menyediakan mekanisme berbagi sumber daya, membangun kepercayaan dan menyelaraskan mandat kewenangan sehingga operasi penindakan di wilayah yurisdiksi laut dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi dan responsif (Ansell & Gash, 2008). Penegakan hukum yang kolaboratif melalui patroli gabungan, pusat komando terpadu,

serta interoperabilitas informasi intelijen dapat meningkatkan kapasitas negara dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan maritim, mulai dari *illegal fishing* hingga penyelundupan transnasional (Bueger & Edmunds, 2020). Dengan demikian, hubungan kausal antarelemen utama kerangka ini membentuk rantai logis seperti kolaborasi TNI AL - Polri → penegakan hukum yang sinergis → keamanan maritim nasional yang lebih tangguh.

F. Kondisi Keamanan Laut Indonesia Saat Ini Dilihat dari Peta Ancaman di Laut Indonesia

Wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan terbuka menjadikannya rentan terhadap berbagai bentuk ancaman maritim, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Ancaman tersebut meliputi aktivitas *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*, penyelundupan barang terlarang seperti narkoba dan senjata, perdagangan manusia lintas negara, serta konflik yurisdiksi di wilayah perbatasan laut seperti Laut Natuna Utara. Kejahatan lintas negara yang memanfaatkan celah pengawasan di laut telah berkembang menjadi tantangan serius terhadap keamanan nasional, karena tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengganggu stabilitas politik dan hubungan luar negeri Indonesia (Ocean Justice Initiative, 2024).

Konflik batas wilayah dan pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) oleh kapal asing juga menjadi perhatian utama, terutama terkait intensitas masuknya kapal penangkap ikan dari negara-negara tetangga seperti Tiongkok dan Vietnam. Insiden-insiden seperti ini tidak hanya menimbulkan ketegangan diplomatik, tetapi juga memerlukan respons cepat dari aparat keamanan laut. Dalam hal ini, keberadaan TNI AL, Bakamla, dan Polair menjadi penting dalam mengawal kedaulatan maritim. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa peta ancaman di laut Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan berkembangnya kejahatan maritim yang bersifat transnasional dan terorganisir (Bueger & Edmunds, 2020).

G. Kondisi Keamanan Laut Indonesia Saat Ini Dilihat dari Kapasitas dan Tantangan Penegakan Hukum Laut

Kapasitas penegakan hukum laut di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun infrastruktur operasional. Meskipun terdapat beberapa institusi seperti TNI AL, Polri, Bakamla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki peran dalam pengawasan dan penindakan, keterbatasan armada patroli, teknologi pengawasan, serta koordinasi lintas sektoral menjadi hambatan utama dalam menciptakan pengawasan laut yang efektif dan menyeluruh. Sistem deteksi dan pelacakan berbasis teknologi seperti AIS, citra satelit, dan RF tracking masih belum diadopsi secara optimal dan terintegrasi antar lembaga (Ocean Justice Initiative, 2024).

Selain tantangan teknis, aspek regulatif dan koordinatif juga menjadi kendala serius. Tumpang tindih kewenangan antarlembaga sering kali menimbulkan ketidakjelasan tindakan hukum dan memperlambat respons terhadap pelanggaran di laut. Undang-undang yang berlaku belum secara tegas mengatur mekanisme komando terpadu atau *single agency command*, yang idealnya diperlukan dalam menghadapi kejahatan maritim yang bersifat lintas yurisdiksi. Lemahnya sinergi antara TNI AL dan Polri dalam konteks operasional, sebagaimana dicatat dalam studi Irwan (2024), menunjukkan perlunya reformulasi strategi kolaborasi antar institusi demi peningkatan efektivitas penegakan hukum laut di Indonesia.

H. Tinjauan Yuridis dan Pembagian Peran Tugas, Fungsi, dan Wewenang TNI AL dan Polri di Laut

Secara yuridis, kewenangan TNI AL dan Polri di wilayah laut diatur dalam beberapa regulasi utama, seperti Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam UU TNI, TNI AL memiliki tugas pokok menjaga kedaulatan negara di wilayah laut dan menanggulangi ancaman militer serta nonmiliter dari luar negeri. Sementara itu, dalam UU Polri, tugas Polair adalah menegakkan hukum, memelihara keamanan

dan ketertiban masyarakat, serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah laut yang masuk dalam yurisdiksi penegakan hukum sipil. UU Kelautan turut memberikan penguatan pada fungsi koordinatif antarinstansi, meskipun belum mengatur mekanisme operasional yang detail.

Dengan pembagian ini, secara prinsipil TNI AL lebih fokus pada aspek pertahanan negara dan keamanan strategis, sedangkan Polri menjalankan peran penegakan hukum di laut dari sisi kriminalitas dan pelanggaran hukum nasional. Dalam praktiknya, TNI AL melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP), termasuk dalam penindakan terhadap *illegal fishing* dan pelanggaran ZEE, yang pada dasarnya bisa tumpang tindih dengan fungsi Polri, khususnya Direktorat Polair. Sementara itu, peran Bakamla sebagai institusi sipil yang juga bertugas melakukan patroli dan pengawasan justru belum secara tegas masuk dalam kerangka komando terpadu, sehingga peran dan kewenangan masing - masing lembaga kerap kali berjalan paralel tanpa integrasi operasional yang kuat (SES-Kelautan, 2023).

I. Identifikasi Area Tumpang Tindih Kewenangan

Meski telah diatur secara yuridis, di lapangan masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara TNI AL dan Polri dalam melakukan penegakan hukum laut. Ketidakjelasan garis demarkasi peran menjadi faktor utama munculnya dualisme tindakan di lapangan. Misalnya, dalam kasus penyergapan kapal asing yang diduga melakukan *illegal fishing*, terdapat perdebatan apakah proses penyidikan harus diambil alih oleh Polair sebagai penegak hukum atau tetap berada dalam ranah TNI AL sebagai pelaksana OMSP. Hal ini menunjukkan belum adanya *standard operating procedure* (SOP) nasional yang mengikat seluruh lembaga dalam menangani pelanggaran hukum maritim secara terpadu dan efisien (Irwan, 2024).

Ketidakharmonisan ini diperparah oleh ketiadaan forum tetap yang menjembatani operasionalisasi tugas lintas kelembagaan secara strategis. Meskipun beberapa inisiatif seperti patroli bersama atau forum koordinasi telah dilakukan, namun masih bersifat ad hoc dan belum terlembagakan secara permanen. Dalam konteks penegakan hukum laut,

tumpang tindih ini tidak hanya menyebabkan inefisiensi, tetapi juga membuka ruang konflik kepentingan antar lembaga negara. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kerangka kolaboratif yang menjamin interoperabilitas antarlembaga, baik dari sisi peraturan, teknis lapangan, maupun sistem komando dan pelaporan (Triadi & Ardian, 2024).

J. Bentuk Kolaborasi Strategis yang Sudah Berjalan

Salah satu bentuk nyata dari kolaborasi strategis TNI AL dan Polri di laut adalah pelaksanaan patroli bersama (Patkor), operasi gabungan, serta pembentukan pos terpadu di wilayah rawan pelanggaran hukum maritim. Patkor antara TNI AL dan Polair kerap dilaksanakan di kawasan perairan perbatasan seperti Natuna, Selat Malaka, dan Laut Sulawesi, yang dikenal sebagai jalur lintasan strategis dan rentan terhadap kejahatan lintas negara. Operasi – operasi ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas kehadiran aparat negara sekaligus menurunkan angka pelanggaran seperti *illegal fishing*, penyelundupan, dan pelanggaran wilayah. Bentuk kerja sama ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan laut meskipun masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem komando terpadu (Brhamasta, 2024).

Selain kerja operasional, bentuk kolaborasi juga diwujudkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) antar lembaga, yang menjadi payung hukum koordinasi teknis dan operasional di lapangan. Beberapa MoU antara TNI AL dan Polri mencakup bidang pendidikan, latihan bersama, pertukaran informasi intelijen, hingga prosedur pengamanan pelayaran dan penegakan hukum. Namun demikian, efektivitas MoU sangat tergantung pada implementasi teknis dan *political will* dari pimpinan masing-masing lembaga. Banyak MoU yang telah ditandatangani tetapi tidak diikuti oleh petunjuk teknis yang jelas atau pelatihan terpadu yang mendorong interoperabilitas dalam pelaksanaan di lapangan (Triadi & Ardian, 2024).

Namun, hambatan birokrasi dan kendala interoperabilitas masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kolaborasi strategis TNI AL dan Polri. Perbedaan struktur komando, budaya organisasi, serta sistem informasi antar lembaga sering kali

menimbulkan kesulitan dalam koordinasi dan pertukaran data secara *real time*. Bahkan, dalam beberapa kasus ditemukan tumpang tindih operasi yang berujung pada konflik kewenangan di lapangan. Kurangnya SOP bersama dan ketiadaan pusat kendali gabungan menjadi penyebab utama dari belum optimalnya integrasi kelembagaan ini. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi strategis tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk formalitas administratif, tetapi harus dilandasi oleh sistem interoperabilitas yang terencana dan terukur (Irwan, 2024; SES-Kelautan, 2023).

K. Analisis Strategi Kolaborasi TNI AL dan Polri

Kolaborasi antara TNI AL dan Polri dalam penegakan hukum laut memiliki kekuatan utama pada kehadiran fisik yang kuat di lapangan, pengalaman operasional yang luas, serta legitimasi kelembagaan yang tinggi di mata publik. Patroli gabungan, operasi bersama, dan kegiatan penyuluhan hukum di wilayah pesisir menjadi cerminan positif dari sinergi yang sudah berjalan. Namun demikian, kelemahannya terletak pada lemahnya interoperabilitas sistem informasi, tidak adanya pusat kendali gabungan, serta tumpang tindih kewenangan yang belum terselesaikan secara struktural. Ketergantungan pada koordinasi ad hoc dan belum adanya SOP terpadu juga menjadi penghambat dalam menciptakan efektivitas kolaborasi di medan operasi (Irwan, 2024; Triadi & Ardian, 2024).

Jika dianalisis melalui pendekatan strategi kolaboratif, khususnya *Collaborative Governance Theory* dan *Strategic Alliance*, kolaborasi TNI AL dan Polri masih bersifat sektoral dan belum mencapai tingkat koproduksi atau *shared decision making* yang ideal. Menurut Ansell dan Gash (2008), kolaborasi strategis memerlukan proses deliberatif yang melibatkan komunikasi setara, pembangunan kepercayaan, dan pengambilan keputusan bersama yang terstruktur. Dalam konteks ini, strategi kolaborasi TNI AL dan Polri masih minim ruang partisipatif, lebih didorong oleh instruksi vertikal, dan belum dibarengi dengan kelembagaan pendukung seperti *task force permanen* atau forum koordinasi lintas sektor yang mengikat secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang ada masih

berada pada tahap awal kolaborasi, belum berkembang menjadi sinergi strategis penuh.

Ke depan, terdapat peluang besar untuk memperkuat kolaborasi ini melalui penguatan kelembagaan nasional berbasis pendekatan *Whole of Government* (WoG). Pendekatan WoG menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan nasional, dengan komando terpadu, integrasi anggaran, serta sistem pelaporan yang bersifat lintas kementerian atau lembaga. Penguatan peran Kemenko Polhukam sebagai *lead institution* dalam bidang keamanan maritim, serta revitalisasi Bakamla sebagai pusat integrasi patroli, dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan sinergi antarlembaga. Dengan demikian, strategi kolaboratif tidak hanya mencakup aspek teknis operasional, tetapi juga terintegrasi dalam sistem pemerintahan nasional yang responsif terhadap tantangan keamanan laut multidimensi (Brattberg & Rhinard, 2011; Christensen & Læg Reid, 2007).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang posisi strategis dalam sistem keamanan maritim nasional, terutama dalam konteks penegakan hukum laut yang semakin kompleks dan multidimensi. TNI AL, sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, memiliki peran utama dalam menjaga kedaulatan dan menghadapi ancaman eksternal melalui operasi militer selain perang (OMSP), termasuk penindakan terhadap pelanggaran kedaulatan dan tindak pidana lintas negara. Sementara itu, Polri, melalui Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), berperan vital dalam fungsi penegakan hukum dan penyidikan terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah yurisdiksi laut nasional. Sinergi antara kedua institusi ini mencerminkan kombinasi kekuatan pertahanan dan penegakan hukum yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan laut, meminimalisir celah kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan *illegal fishing*, serta memperkuat legitimasi tindakan hukum negara di hadapan pelaku kejahatan dan aktor asing. Oleh karena itu, optimalisasi peran dan fungsi TNI AL dan Polri secara terpadu menjadi prasyarat penting dalam membangun sistem keamanan laut

nasional yang kokoh dan adaptif terhadap dinamika ancaman yang terus berkembang.

Efektivitas penegakan hukum laut di Indonesia sangat bergantung pada keberadaan kerangka koordinatif yang kuat serta sistem pengambilan keputusan yang terpadu antar lembaga penegak hukum. Meskipun sejumlah inisiatif seperti patroli gabungan, MoU, dan forum koordinasi telah dilaksanakan, kenyataannya masih terdapat fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, dan minimnya interoperabilitas yang menyebabkan rendahnya respons cepat terhadap pelanggaran di laut. Situasi ini menunjukkan urgensi untuk membangun struktur komando bersama yang memiliki otoritas jelas, sistem pelaporan terintegrasi, serta *standard operating procedure* (SOP) yang mengikat lintas lembaga seperti TNI AL, Polri, dan Bakamla. Pendekatan *Whole of Government* yang menekankan pada integrasi lintas sektor dan kolaborasi strategis lintas institusi merupakan pilihan tepat untuk membangun tata kelola keamanan laut yang sinergis, efisien, dan berdaya tanggap tinggi. Dengan mengadopsi pendekatan ini, negara dapat merancang mekanisme pengambilan keputusan yang berbasis pada data intelijen terpadu, struktur anggaran bersama, dan pelibatan semua aktor strategis di bidang maritim secara simultan. Maka dari itu, strategi kolaboratif bukan hanya opsi tambahan, tetapi merupakan kebutuhan mendasar dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanan laut Indonesia yang berkelanjutan dan berwibawa. Dengan demikian rekomendasi yang diberikan dari adanya penulisan ini adalah:

1. Pembentukan Pusat Komando Terpadu Maritim. Dibutuhkan pusat komando terpadu yang mengintegrasikan TNI AL, Polri, Bakamla, dan instansi terkait untuk mengoordinasikan operasi penegakan hukum laut secara *real time*. Pusat ini akan menjadi sentral komando dan kendali yang menghindari duplikasi dan konflik wewenang antar lembaga. Komando terpadu harus dilengkapi dengan otoritas legal, prosedur operasi standar, serta sistem pelaporan bersama. Kemenko Polhukam dapat berperan sebagai pengarah strategis guna menjamin konsistensi arah kebijakan keamanan maritim nasional.

2. Integrasi Sistem Pemantauan & Database Pelanggaran. Perlu sistem pemantauan maritim terpadu yang menggabungkan AIS, radar, satelit, dan pelacakan RF yang dapat diakses semua instansi. Ini akan mempercepat deteksi dan meningkatkan respons terhadap pelanggaran. Selain itu, dibutuhkan database pelanggaran laut nasional untuk mencatat profil pelaku, modus, dan penanganannya. Basis data ini penting untuk analisis risiko, pemetaan ancaman, dan strategi penegakan berbasis intelijen.
3. Penyesuaian Regulasi Lintas Lembaga. Ketidaksihesuaian regulasi antar UU TNI, Polri, dan Kelautan menyebabkan tumpang tindih wewenang. Revisi regulasi diperlukan untuk memperjelas batas kewenangan dalam penindakan dan penyidikan di laut. Penyusunan SOP lintas institusi juga penting untuk standarisasi prosedur, komunikasi, dan pelimpahan tugas. Ini akan memperkuat kerja sama operasional dan mencegah konflik di lapangan.
4. Pelatihan Lintas Institusi & Interoperabilitas Taktis. Latihan gabungan antara TNI AL dan Polri harus rutin dilakukan untuk menyamakan teknik operasi, penyidikan, dan prosedur hukum maritim. Hal ini membangun keterampilan bersama dan meningkatkan kepercayaan antar personel. Interoperabilitas dicapai lewat penyamaan SOP, sistem komunikasi, dan protokol tindakan. Tujuannya adalah menciptakan respons terpadu yang efisien saat menghadapi insiden maritim di wilayah yurisdiksi bersama.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Strategi Kolaborasi TNI AL dan Polri dalam Penegakan Hukum Laut untuk Mendukung Keamanan Nasional Maritim Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

ANTARA. (2021). KPLP bersinergi dengan Polair dan TNI AL tegakkan hukum di laut. <https://www.antaraneews.com/berita/2225586/kplp-bersinergi-dengan-polair-dan-tni-al-tegakkan-hukum-di-laut>

Brattberg, E., & Rhinard, M. (2011). *The EU and US as International Actors in Disaster Relief*. Stockholm: Swedish Institute of International Affairs.

Brhamasta, A. (2024). Strategi Penguatan Penegakan Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Puslit Strategi Maritim.

Brhamasta, N. (2024). Optimalisasi Penegakan Hukum dan Kedaulatan di Laut Nasional untuk Menjaga Stabilitas Wilayah Laut Indonesia. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Bueger, C., & Edmunds, T. (2020). Blue Crime: Conceptualising Transnational Organised Crime at Sea. *Marine Policy*, 119, 104067. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104067>

Christensen, T., & Lægveid, P. (2007). The Whole-of-Government Approach to Public Sector Reform. *Public Administration Review*, 67(6), 1059–1066. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x>

DPR RI. (2024). Tingkatkan Keamanan & Penegakan Hukum Laut untuk Kesejahteraan Rakyat. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/49100>

Irwan, A. (2024). Analisis Sinergitas TNI AL dan Polri dalam Penegakan Hukum di Laut Wilayah Sulawesi Selatan. SESKOAL. <https://smartcampus-seskoal.id/elibrary/index.php?id=336355>

Irwan. (2024). Sinergitas TNI AL dan Polri dalam Penegakan Hukum Laut. Jakarta: SESKOAL.

Naila, R. A., & Nugraha, I. F. (2025). Strategi Indonesia dalam Menangani Kasus *Illegal fishing* di Wilayah Perairan Natuna. Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(1), 21–35. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.384>

- Ocean Justice Initiative. (2024). Deteksi dan Analisis Dugaan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Perairan Indonesia. <https://oceanjusticeinitiative.org>
- Ocean Justice Initiative. (2024). Deteksi dan Analisis Dugaan Praktik Penangkapan Ikan secara Ilegal di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia. <https://oceanjusticeinitiative.org>
- SES-Kelautan. (2023). Analisis Tugas dan Wewenang Institusi Laut dalam Perspektif Keamanan Nasional. Jakarta: Pusat Kajian Kelautan dan Maritim.
- Triadi, I., & Ardian, M. F. (2024). Strategi Badan Keamanan Laut dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Bidang Kelautan. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 8949–8960. <https://j-innovative.org/index.php/Innovativee>
- Triadi, R., & Ardian, M. (2024). Kendala Struktural Bakamla dalam Sinergi Operasi Keamanan Laut Nasional. *Desentralisasi*, 3(1), 21–35.
- Yoshino, M. Y., & Rangan, U. S. (1995). *Strategic Alliances: An Entrepreneurial Approach to Globalization*. Boston: Harvard Business School Press.